



KERJASAMA INDONESIA DAN INTERPOL DALAM PENANGGULANGAN ILLEGAL, UNREPORTED DAN UNREGULATED FISHING

Aisha Inayati

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1296
Website: <http://fisip.undip.ac.id/> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This thesis emerges from the phenomenon of cooperation between Indonesia and INTERPOL to tackle IUU fishing in Indonesia from 2015 to 2017. This study aims to analyze why Indonesia collaborates with INTERPOL in tackling IUU Fishing in 2015 - 2017. This research is an explanatory study using qualitative method with data obtained from secondary sources; namely books, journals, reports, and mass media. The scope of this research itself is from 2015 to 2017. For the analysis, this study uses the concept of international norms in constructivists which norms as a standard of behavior could influence state behavior. The international norm itself in its dissemination through three stages, namely the emergence norms, cascade norms and internationalization are then elaborated to answer the problem formulation in this study. The result of this research says that the international norm of IUU Fishing as Transnational crime was one of the factors that influenced Indonesia to cooperate with INTERPOL to tackling IUU fishing.

Keywords: *cooperation, INTERPOL, IUU fishing, international norm*

PENDAHULUAN

IUU fishing merupakan salah satu ancaman serius bagi negara yang letaknya berbatasan langsung dengan lautan, tak terkecuali Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang terbesar di dunia. Selain itu, Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar dalam hal sumber daya yang ada di dalam laut. Pada tahun 2014 – 2015 ebagian besar penangkapan ikan secara illegal ini dilakukan oleh kapal asing yang masuk dan mengambil sumber daya hayati yang ada di Indonesia dengan prosedur yang tidak sesuai. Sebanyak 5.400 kapal nelayan asing yang kebanyakan dilakukan oleh para nelayan dari Thailand, Filipina, Vietnam, Malaysia, Kamboja, Myanmar, China, Korea, Taiwan, dan Panama telah melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan laut Indonesia (GBGI 2016). Indonesia mengupayakan segala cara untuk dapat memberantas *IUU fishing* ini. Seperti yang baru di laksanakan adalah penenggelaman kapal – kapal yang tidak mempunyai ijin ataupun yang tertangkap sedang menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Indonesia di bawah kebijakan Jokowi berkomitmen untuk memberantas *IUU fishing*. Komitmen itu diwujudkan salah satunya dengan membuat perencanaan strategi yang di lakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dari 2015 hingga 2019 (Morris dan Paoli 2018). Tindakan yang dilakukan pertama adalah melakukan moratorium kapal asing yang berlangsung pada tahun 2014 hingga 2015 (KP 2015), dari moratorium tersebut dapat diidentifikasi terdapat 157 kapal yang melakukan *IUU fishing* serta 121 kapal di tenggelamkan. Selanjutnya di lanjutkan dengan pembentukan Satgas 115. Satgas 115 merupakan satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal yang terdiri dari 5

instansi penegak hukum yang berkoordinasi dalam upaya penindakan *IUU fishing* di Indonesia (Satgas 115 2015).

Setelah pembentukan satgas 115, dalam perencanaan strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan juga akan memperkuat kerjasama internasional dengan negara maupun organisasi Internasional salah satunya dengan INTERPOL. INTERPOL sebagai salah satu lembaga polisi internasional yang bertugas memerangi kejahatan di tingkat internasional memberikan suatu solusi untuk memerangi *illegal fishing* dengan program mereka yang tergabung dalam program kejahatan lingkungan yaitu “*Project Scale*”. Program yang dicanangkan INTERPOL diharapkan dapat memberi solusi terhadap permasalahan *IUU fishing* di Indonesia namun, yang menjadi permasalahan disini adalah program-program yang di tawarkan sebenarnya sudah ada dalam kerjasama antar negara yang dilakukan ataupun dengan organisasi internasional yang sudah melakukan kerjasama sebelumnya. Selain itu, dalam hal isu serta objek yang ditangani oleh INTERPOL sudah ada dalam kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan FAO. Indonesia menjadi anggota FAO sejak tahun 1948 dan resmi mendirikan kantor perwakilan pada tahun 1978. FAO berperan aktif secara internasional selama bertahun-tahun dalam memerangi *IUU fishing*. Indonesia sendiri sudah mengimplementasikan beberapa di antaranya. Indonesia mengimplementasikan IPOA-IUU dengan menerapkan NPOA dan RPOA dalam memerangi *IUU fishing*.

IPOA-IUU ini merupakan instrumen internasional yang memberikan panduan kepada Indonesia dalam mengatur permasalahan *IUU fishing* dengan merekomendasikan langkah-langkah efektif, komperhensif dan transparan. Indonesia menunjukkan komitmennya dalam pengimplementasian IPOA-IUU ini dengan melakukan ratifikasi *Port State Measures Agreement* hingga menyelesaikan draft regulasi pemerintah mengenai pengawasan terhadap perikanan (PSDKP 2016). FAO mempunyai banyak kerangka kerja yang dapat membantu suatu negara untuk mencegah dan memerangi *IUU fishing* dari mengatur regulasi secara nasional, mengatur kerangka kerjasama dengan negara lain hingga pengaturan mengenai pengawasan dan penegakan hukum. Hingga saat ini FAO masih berperan aktif dalam pencegahan *IUU fishing* di Indonesia, tetapi pada tahun 2015 Indonesia memutuskan kerjasama dengan INTERPOL juga dalam rangka menanggulangi *IUU fishing* di Indonesia. Permasalahan muncul ketika kerangka kerja dari INTERPOL mempunyai kesamaan dengan kerangka kerja FAO yang notabeneanya lebih dahulu melakukan kerjasama dengan Indonesia.

Dengan sudah adanya pemecahan-pemecahan permasalahan dari kerjasama sebelumnya tentunya hal ini ditakutkan akan mengalami tumpang tindih dalam hal peraturan dan penanganannya. *IUU fishing*, misalnya, dilihat terutama sebagai masalah manajemen perikanan, berada di bawah mandat FAO. Namun kejahatan perikanan sebagai kejahatan transnasional dalam industri perikanan berada di bawah mandat UNODC. Apa yang tidak jelas adalah perbedaan yang dibuat antara kedua masalah ini dalam praktiknya. *IUU fishing* diperlakukan sebagai masalah dalam dirinya sendiri, dan dimana ia dianggap sebagai bagian dari kejahatan perikanan (Heinlein 2017). Selain itu, INTERPOL tidak mempunyai fokus dalam permasalahan perikanan mengingat INTERPOL merupakan organisasi penegakan hukum internasional yang melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional maupun internasional. Tentunya Indonesia mempunyai alasan tersendiri dalam mengambil keputusan untuk melakukan kerjasama dalam hal ini.

PEMBAHASAN

IUU Fishing di Indonesia dan Hubungan Kerjasama Indonesia-INTERPOL

Laut merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi Indonesia. Hampir 2/3 wilayah Indonesia terdiri dari lautan. Luasnya wilayah luatan Indonesia menjadikan Indonesia kaya akan sumber daya laut dari ikan hingga makhluk laut lainnya. Namun, kekayaan sumber daya laut yang dimiliki bukan hanya mendatangkan keuntungan saja tetapi

juga ancaman dari dalam maupun luar negeri. Kerugian Indonesia akibat penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) telah dihitung oleh World Bank dan FAO kurang lebih 20 miliar dolar AS atau setara Rp 240 triliun per tahun (asumsi Rp 12.000 per dolar AS). Satu kapal pencuri ikan dengan kapasitas 100 Gross Ton (GT) bisa meraup untung 2-2,5 juta dolar AS per tahun karena yang mereka tangkap bukan hanya ikan tongkol, tapi juga kerang, teripang dan lobster. Hal ini disebabkan karena banyaknya kapal -kapal ilegal dari dalam maupun luar negeri yang tidak memiliki ijin resmi maupun surat-surat mengambil ikan dengan alat tangkap tak ramah lingkungan yang dapat merusak laut. Selain itu, mereka melakukan eksploitasi besar-besaran sehingga terjadi Overfishing di wilayah -wilayah pengelolaan perikanan. Adanya kejahatan kejahatan lainnya dalam kegiatan *IUU fishing* membuat Indonesia mengalami kerugian yang sangat besar. Karena tidak hanya membuat kerugian dalam hal stok ikan, tetapi juga membuat secara keseluruhan.

Menurut ASEAN news *IUU fishing* sudah merugikan Indonesia sebesar USD 30 juta (lung 2015). Kerugian besar yang dialami membuat Indonesia mengadopsi pendekatan “*Shock Therapy*” dengan menenggalamkan ratusan kapal yang tidak mempunyai dokumen, bendera maupun yang memalsukannya serta terbukti melakukan *IUU fishing* di Indonesia. Kelemahan regulasi juga menjadi salah satu penyebab praktik *IUU fishing* masih marak di Indonesia. Salah satunya regulasi mengenai pendaftaran yang tidak sepenuhnya mengimplementasikan kewajiban *genuine link* yang tercantum dalam Konvensi Hukum Laut (UNCLOS). Kewajiban Genuine Link adalah kewajiban bagi negara untuk memberikan hak mengibarkan benderanya hanya kepada kapal yang memiliki hubungan yang *genuine* dengan negara tersebut. Lemahnya mekanisme verifikasi kebangsaan kapal pada proses pendaftaran kapal Indonesia untuk kapal perikanan yang berasal dari luar negeri dan maraknya penggunaan dokumen palsu, mengakibatkan terdapat ratusan kapal yang ternyata masih terdaftar di negara asalnya (KKP 2015)

IUU fishing menjadi salah satu fokus utama bagi Indonesia di masa kepemimpinan Jokowi dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dalam laporan resmi dari badan penelitian RAND, Indonesia menghadapi ancaman keamanan maritim yang menakutkan. Ini termasuk penyelundupan, penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, tidak diatur (IUU); pembajakan; Imigrasi ilegal; dan terorisme. Dari Ancaman-ancaman ini, *IUU fishing* dan kejahatan yang berhubungan tampaknya menjadi area prioritas di bawah pemerintahan Jokowi (Morris and Paoli 2018). Berkembangnya permasalahan *IUU fishing* yang terjadi dengan adanya hubungan dengan *organized crime* menjadikan Indonesia lebih waspada terhadap ancaman-ancaman yang datang. Terutama hal ini berhubungan dengan kedaulatan, dimana jika *IUU fishing* menjadi pintu gerbang bagi masuknya kejahatan-kejahatan transnational terorganisir maka hal ini mengancam kedaulatan suatu negara. Hal ini tentu menjadi sebuah permasalahan serius mengingat salah satu pilar visi Nawacita Indonesia yaitu kedaulatan. Prinsip kedaulatan dalam nawacita yang dimaksudkan adalah kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum dengan prinsip ramah lingkungan (KKP 2017). Misi ini diturunkan dengan meningkatkan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pada tahun 2015 Indonesia melakukan kerjasama dengan INTERPOL dalam menanggulangi *IUU fishing*. INTERPOL adalah sebuah organisasi polisi terbesar dimana anggotanya terbanyak setelah PBB yaitu 190 negara. INTERPOL sebagai organisasi polisi internasional mempunyai peran untuk mendorong kerjasama dan koordinasi polisi internasional, serta untuk memastikan bahwa polisi di seluruh dunia memiliki akses dan layanan untuk secara efektif menangani kejahatan transnasional (INTERPOL 2016). Pada tahun 1954 Indonesia resmi masuk menjadi anggota INTERPOL. Penerimaan Indonesia sebagai anggota INTERPOL dapat terjadi setelah adanya pengiriman 2 utusan dari Indonesia

untuk datang ke sidang ICPO-INTERPOL KE-21 di Stockholm, Swedia sebagai peninjau pada tahun 1952. Setelah resmi diterimanya Indonesia sebagai anggota INTERPOL sesuai dengan pasal 32 konstitusi ICPO-INTERPOL yang menyatakan bahwa setiap anggota INTERPOL wajib memiliki *National Central Bureau* (NCB), yang mana berfungsi sebagai kantor perwakilan untuk menjamin hubungan dengan berbagai departemen/instansi pemerintah dalam negeri, NCB-NCB negara lain dan Sekretariat Jenderal ICPO-Interpol (Karjadi 1976). Pada masa awal masuknya Indonesia sebagai anggota INTERPOL, seksi INTERPOL berada dalam Dinas Reserse Kriminil. Namun, melihat perkembangan kejahatan transnasional yang semakin luas dan menjadi permasalahan semua negara, maka seksi INTERPOL diubah menjadi NCB INTERPOL di bawah mandat langsung kepolisian negara.

Kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dengan INTERPOL dalam menghadapi kejahatan transnasional cukup beragam hingga saat ini. Di antaranya adalah upaya pencegahan terorisme dan penanggulangannya, penanggulangan *cybercrime* hingga perjanjian ekstradisi. Di dalam mengatasi terorisme di Indonesia, INTERPOL membantu meningkatkan kapabilitas *Anti Terrorist Unit*, memfasilitasi pertukaran informasi dengan negara lain mengenai terorisme (divhubinter 2003). Selain terorisme, INTERPOL juga membantu Indonesia untuk menghadapi permasalahan *cybercrime*. INTERPOL lewat NCB Indonesia mempunyai tugas sebagai fasilitator, koordinator dan membantu dalam penyelidikan yang berkaitan dengan *cybercrime* (Wardani 2016). INTERPOL juga membantu memfasilitasi Indonesia dalam melakukan ekstradisi bagi seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat diekstradisi. Seiring berjalannya waktu, kejahatan transnasional semakin berkembang tidak dapat dipungkiri suatu kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan transnasional juga terus bertambah, salah satunya *IUU fishing*. *IUU fishing* di dalam fokus INTERPOL sendiri masuk dalam kategori *enviromental crime* dan *organized crime* dimana mereka memandang bahwa *IUU fishing* merupakan kejahatan yang memberikan dampak yang sangat besar bagi lingkungan serta beberapa kasus *IUU fishing* memiliki unsur *organized crime* seperti contohnya kasus 'The Bandit Six' (Jatmiko 2016). Meskipun INTERPOL tidak secara fokus menangani permasalahan *IUU fishing* di Indonesia, mereka sudah pernah menangani kejahatan transnasional lainnya seperti terorisme dan *cybercrime* yang mana juga dilakukan secara lintas negara. Tentu menjadi fokus utama bagi INTERPOL apabila *IUU fishing* dikategorikan sebagai kejahatan transnasional.

Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kerjasama INTERPOL dan Indonesia dalam Menanggulangi Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing di Indonesia

Dalam menganalisis alasan mengapa Indonesia melakukan kerjasama dengan INTERPOL dalam menanggulangi *IUU fishing*, penulis menggunakan konsep norma internasional. Menurut Khagram, Rikker dan Sikkink, norma internasional merupakan harapan bersama atau standar perilaku yang tepat di terima oleh negara - negara dan organisasi-organisasi antar pemerintah yang dapat di terapkan bagi negara (Martinson 2011). Norma akan memiliki pengaruh terhadap beberapa aktor (individu, negara dan organisasi masyarakat) melalui tiga tahapan dalam siklus hidup norma yaitu yang pertama *norm emergence*, *norm cascade* dan *internalisation*.

Norma internasional *IUU fishing* sebagai kejahatan transnasional pada tahap norma *emergence* dimana "*norm enterpreuners*" melakukan persuasi dengan mencoba meyakinkan masyarakat internasional untuk merangkul norma - norma baru . Hal ini dapat dilihat banyaknya organisasi dan negara yang mendorong bahasan ini hingga tingkat PBB dan masuknya pembahasan ini di UNTOC sebagai sebuah pertimbangan seperti yang tercantum pada resolusi majelis PBB yang membahas tentang keterkaitan antara *IUU fishing* dengan kejahatan transnasional dan munculnya definisi baru yang di munculkan oleh UNODC mengenai *IUU fishing* sebagai kejahatan transnasional. Selain itu setelah dimunculkannya

isu-isu mengenai IUU Fishing ini ada kasus-kasus yang menguatkan bahwa IUU Fishing sebagai kejahatan transnasional seperti kasus kappa FV Viking. Indonesia menangkap kapal buruan INTERPOL FV Viking. Kapal Viking atau lebih dikenal dengan “*Ghost Ship*” akhirnya berhasil ditangkap oleh Indonesia tepatnya di wilayah Pangandaran.

Norma cascade ditandai dengan penyebaran norma oleh masyarakat internasional sebagai pemimpin norma oleh masyarakat sebagai pemimpin norma yang mencoba untuk menyosialisasikan norma tersebut secara internasional sehingga negara lain turut melaksanakan norma. UNDOC dibawah kerangka UNTOC melakukan penyebaran norma internasional melalui forum-forum internasional. UNDOC juga dibantu oleh negara yang mempunyai kesamaan pandangan untuk mendukung penyebaran norma internasional *IUU fishing* sebagai kejahatan transnasional. Indonesia, Norwegia dan UNDOC melakukan pertemuan dalam *High Level Side Event on Transnational Organized Fisheries Crime at the 25 th CCPJ in Vienna* pada tanggal 23 Mei 2016. Pada pertemuan tersebut membahas peningkatan perhatian terhadap permasalahan *IUU fishing* sebagai kejahatan Transnasional. Pada acara konferensi kelautan PBB *Transnational Organized crime in Fisheries Industry*, Menteri Susi Pudjiastuti meminta agar PBB menetapkan secara resmi *IUU fishing* Sebagai kejahatan transnasional (KEMENLU 2016). Secara Bilateral lewat *Join Communiqué*, Indonesia berupaya untuk menggalang kesamaan pikiran diantara *likeminded country* salah satunya Jepang.

Tahap yang terakhir adalah Internalisasi. setelah menerima norma internasional tersebut, Indonesia melakukan internalisasi dengan menyesuaikan undang-undang dengan norma internasional yang diterima. Penyesuaian ini diperlukan untuk memastikan bahwa semua potensi kejahatan yang dulunya tidak terakomodir dapat dihukum secara memadai. Pasal yang disesuaikan adalah undang-undang nomor 9 tahun 1985, Undang-undang no 31 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 dan penambahan Perpres RI no.115 tahun 2015.

Negara memandang *IUU fishing* sebagai “*criminal matter*” sehingga reformasi undang-undang nasional diperlukan untuk memastikan bahwa semua potensi kejahatan perikanan tangkap dikriminalisasi dan dihukum secara memadai. Politik hukum pemerintah dalam bidang perikanan mengalami tiga kali perubahan yaitu Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Politik Hukum pemerintah dalam bidang perikanan di era pemerintahan Jokowi-JK semakin menunjukkan bahwa *illegal fishing* adalah tindak pidana yang luar biasa sehingga membutuhkan kerjasama penegakan hukum antar lembaga pemerintahan sehingga di terbitkanlah perpres 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Tindak Pidana *Illegal Fishing* (KKP 2016). Indonesia tidak hanya merubah undang-undang perikanan namun juga menambah dengan peraturan melalui keppres yaitu pembentukan satgas 115, peraturan ini mengenai tugas satgas.

Dalam proses internalisasi norma internasional, Indonesia merespon atau menerima norma internasional tersebut dengan melakukan strategi-strategi atau kebijakan. Menerima *IUU fishing* Sebagai kejahatan maka perlu juga dalam penanganannya harus tegas karena menyangkut keamanan negara. Sesuai dengan identitas negara sebagai negara kepulauan yang akan melindungi seluruh wilayah lautan yang dimiliki beserta sumberdaya yang ada didalamnya sebagaimana yang tercantum dalam deklarasi Djuanda. Pembentukan satgas 115 merupakan salah satu kebijakan baru yang ada setelah penerimaan norma internasional tersebut. Satgas 115 sendiri berada di bawah komando presiden dan menteri. Secara khusus juga INTERPOL dalam menanggulangi *IUU fishing* bekerjasama dengan satgas 115 Langkah baru untuk dapat memperkuat penegakan hukum di Indonesia Satgas 115 dibawah mandat langsung persiden Indonesia serta menteri KKP melakukan kerjasama dengan INTERPOL tidak dapat dipungkiri penegakan hukum di Indonesia ini masih sangaat prematur dan butuh

assessment dari institusi yang expert dalam menangani penegakan hukum mengenai *IUU fishing*.

INTERPOL membantu negara-negara seperti Indonesia memerangi kejahatan yang biasanya bersifat global. Dalam kejahatan perikanan, INTERPOL bekerjasama membantu pasukan polisi mengidentifikasi, menghalangi dan mengganggu kejahatan perikanan transnasional melalui proyek khusus yang diberi nama '*Project Scale*', memberikan negara-negara anggota kemampuan dan analisis yang diperlukan untuk mengidentifikasi kelompok kejahatan terorganisir di balik perdagangan manusia untuk industri perikanan, atas permintaan negara-negara anggota, ia menyiarkan *International Notice* untuk tersangka, kapal atau korban yang terlibat dalam perdagangan orang atau kejahatan perikanan. Peringatan ini diedarkan ke pasukan polisi di 190 negara anggota di seluruh dunia dan Interpol memberikan *assesmentnya* terhadap Indonesia setelah penerimaan norma internasional untuk memperkuat penegakan hukum dalam menangani *IUU fishing* setelah menerima bahwa *IUU fishing* merupakan suatu kejahatan transnasional terorganisir yang pelakunya harus dihukum secara memadai.

Indonesia juga menyatakan hal tersebut dalam *speech act*-nya, bahwa Indonesia juga ikut memperjuangkan *IUU fishing* sebagai *transnational organized crime*, bukan hanya pada sisi *management fisheries problem* saja serta berjalan beriringan dengan INTERPOL dalam memperjuangkan menyebarkan norma ke *likeminded country*. Dalam kesempatan saat berbicara di konferensi kelautan PBB: *Transnational Organized Crime in Fisheries Industry* bersama Norwegia, Interpol dan *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, menteri Susi Pudjiastuti meminta agar PBB menetapkan praktik *illegal fishing* sebagai kejahatan transnasional yang terorganisir. "Kita harus mengakui bahwa *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing* ini terkait dengan kejahatan transnasional yang terorganisir. Operasinya sering didukung oleh kelompok terorganisir. Indonesia adalah saksi pelanggaran hak asasi manusia, mulai dari perdagangan manusia, perbudakan anak, hingga pelecehan fisik dan seksual yang terjadi di kapal penangkap ikan. Tak jarang juga terjadi penyelundupan mulai dari bahan makanan seperti beras, bawang, pakaian, hingga obat-obatan terlarang, alkohol, dan narkotika. Mereka juga menyelundupkan satwa liar yang terancam punah, seperti burung beo, burung surga, dan armadillo" (KKP 2017). Hal ini menunjukkan adanya kesepahaman norma dalam memandang *IUU fishing* Sebagai kejahatan transnasional terorganisir dan menjadi salah satu yang mempengaruhi Indonesia melakukan kerjasama.

KESIMPULAN

Adanya pengaruh penyebaran norma internasional yang menganggap *IUU fishing* sebagai kejahatan transnasional terorganisir serta adanya keterkaitan langsung *IUU fishing* dengan kejahatan transnasional mempengaruhi tindakan Indonesia dalam menangani *IUU fishing*. Dalam proses internalisasi norma internasional, Indonesia merespon atau menerima norma internasional tersebut dengan melakukan strategi-strategi atau kebijakan. Menerima *IUU fishing* sebagai kejahatan maka perlu juga dalam penanganannya harus tegas karena menyangkut keamanan negara. Sesuai dengan identitas negara sebagai negara kepulauan yang akan melindungi seluruh wilayah lautan yang dimiliki beserta sumberdaya yang ada didalamnya sebagaimana yang tercantum dalam deklarasi Djuanda. Pembentukan satgas 115 merupakan salah satu kebijakan baru yang ada setelah penerimaan norma internasional tersebut. Satgas 115 sendiri berada di bawah komando presiden dan menteri. Secara khusus juga INTERPOL dalam menanggulangi *IUU fishing* bekerjasama dengan satgas 115. Kerjasama antara Indonesia dengan INTERPOL dalam menanggulangi *IUU fishing* dapat terjadi karena penerimaan norma internasional sebagai kejahatan transnasional.

Banyaknya kasus *IUU fishing* yang mempunyai keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan kejahatan transnasional membuat Indonesia mendukung dengan dijadikannya *IUU*

fishing sebagai kejahatan transnasional. Indonesia sudah bekerja sama dengan FAO dengan menerapkan NPOA dan *Sharing information*, Namun karena terbatasnya kapabilitas FAO dalam menangani *IUU fishing* Sebagai suatu kejahatan seperti halnya yang diyakini Indonesia, maka Indonesia melakukan kerjasama dengan INTERPOL yang dapat mengakomodasi kebutuhan Indonesia untuk memperkuat penegakan hukum dalam mengatasi *IUU fishing*.

REFERENSI:

- divhubinter. *Teroris Di Indonesia Dan Usaha-Usaha Yang Diambil Untuk Mengalahkan Masalah*. September 2003. <https://www.divhubinter.polri.go.id/dhi/viewBerita.php?id=1> (accessed april 2019).
- GBGI. *Indonesia's Fisheries Sector: Under a New Paradigm*. 2016. http://www.gbgindonesia.com/en/agriculture/article/2016/indonesia_s_fisheries_sector_under_a_new_paradigm_11566.php (accessed September 7, 2017).
- Heinlein, C. "Below the Surface How Illegal and Unregulated Fishing Threat our Security." *RUSI* (Rusi), 2017.
- INTERPOL. *5th Meeting Of The Fisheries Working Group :report of the meeting*. INDONESIA: INTERPOL, 2016.
- Jatmiko, A. *Indonesia Blows Up Illegal Fishing Ship Viking, Last Of The 'Bandit 6'*. march 14, 2016. https://www.huffingtonpost.ca/2016/03/14/indonesia-fishing-ship_n_9458732.html (accessed 2017).
- Karjadi, M. *INTERPOL (Polisi Internasional)*. bogor: politeia, 1976.
- KKP. *KKP News*. June 8, 2017. <https://news.kkp.go.id/index.php/indonesia-norwegia-bersinergi-perangi-praktik-illegal-fishing/> (accessed March 5, 2019).
- . *Satgas 115*. 2016. <http://news.kkp.go.id/index.php/tag/satgas-115/> (accessed 11 20, 2017).
- KP, KEMEN. "Tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Pwrizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia." Jakarta, 2015.
- Lung, N. *Indonesian government building a integrated system to tackle iuu fishing*. 2015. <https://www.opengovasia.com/indonesian-government-building-an-integrated-system-to-tackle-iuu-fishing/> (accessed march 2019).
- Macfadyen G., Caillart, B., Agnew, D. "Review of studies estimating levels of IUU fishing and the methodologies utilized." *Poseidon Aquatic Resource Management Ltd*, 2016.
- Martinson, J. *Global Norms :Creation, Difussion and Limits*. Washington DC: The World Bank, 2011.
- Morris, Lyle. J, and Giacomo Persi Paoli. "A Preliminary Assessment of Indonesia's Maritime Security Threats and Capabilities." *RAND*, 2018.
- PSDKP. *Indonesia National Plan Action To Prevent and Combat Illegal, Unreporated, and Unregulated Fishing 2012-2016*. Jakarta: Kementerian kelautan dan Perikanan, 2016.
- Wardani, Lolita Anastasia Mulya. "Peran NCB Interpol Indonesia dalam pemberantasan tindak kejahatan Cybercrime." *Diponegoro Law Review*, 2016.